



SALINAN

KEPALA DESA SUMBERBULU
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA SUMBERBULU
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERBULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan pengelolaan APBDesa Sumberbulu Tahun Anggaran 2019, sebagai pelaksanaan Pasal 70 Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan pelaksanaan Pasal 80 Peraturan Bupati Banyuwangi No.17 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan Pertanggung-jawaban Realisasi APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun;
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsesia Nomor 5496);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah duakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).
 21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa;
 22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
 24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020;
 25. Peraturan Kepala Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon;
 26. Peraturan Desa Sumberbulu Nomer 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberbulu Tahun 2020;
 27. Peraturan Desa Sumberbulu Nomer 7 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 28. Peraturan Desa Sumberbulu Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2020
 29. Peraturan Desa Sumberbulu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
 30. Peraturan Desa Sumberbulu Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA SUMBERBULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERBULU TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	: Rp. 1.883.782.677,96
2. Belanja Desa	
a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	: Rp. 988.287.350,00
b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	: Rp. 302.724.400,00
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan	: Rp. 75.289.000,00
d. Bidang pemberdayaan masyarakat	: Rp. 36.394.000,00
e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan Mndesak desa	: Rp. 529.816.700,00
 Jumlah belanja	: Rp. 1.932.511.450,00
Surplus / Defisit : Pendapatan - Belanja	: Rp (48.728.772,04)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan	: Rp . 182.841.003,08
b. Pengeluaran	: Rp 43.733.000,00
Selisih pembiayaan (a-b)	: Rp 139.068.003,08
Sisa anggaran	: Rp. 90.339.231,04

Pasal 2

Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas dituangkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini dengan perincian sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa Tahun anggaran 2020
- b. Lampiran II : Laporan kekayaan milik desa
- c. Lampiran III : Laporan Program sektoral dan program Daerah tahun 2020 yang masuk ke desa

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan , dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sumberbulu pada
tanggal : 5 Februari 2021

KEPALA DESA SUMBERBULU

ttd

SARENGAT M. SH

Diundangkan di : SUMBERBULU
pada tanggal : 5 Februari 2021
SEKRETARIS DESA SUMBERBULU

ttd

MADKUR

LEMBARAN DESA SUMBERBULU NOMOR 01